



**SEMINAR KAPITA SELEKTA  
PENDIDIKAN  
KEWARGANEGARAAN  
(Pra UTS)**

# KETENTUAN BARU PENILAIAN HASIL UJIAN BSI GRUP

KEHADIRAN (Login laman elearning)	: 20%
TUGAS (Mengerjakan Soal Tugas)	: 25%
UTS (online)	: 25%
UAS (online)	: <u>30%</u>
	100%

# PELAKSANAAN E-LEARNING KEWARGANEGARAAN

1. Mahasiswa wajib login e-learning Kewarganegaraan melalui laman: **<http://elearning.bsi.ac.id>**
2. Mahasiswa wajib membuka materi setiap pertemuan (Dijadikan nilai kehadiran 20%)
3. Mahasiswa wajib mengerjakan soal latihan setiap pertemuan (Dijadikan nilai tugas 25%)
4. Pelaksanaan UTS Nilai 25% (**4 November s/d 8 November 2019**) secara online melalui laman **<http://www.bsi.ac.id>**
5. Dan Pelaksanaan UAS Nilai 30% (**9 s/d 15 Januari 2019**) secara online melalui laman **<http://www.bsi.ac.id>**

# PELAKSANAAN SEMINAR KAPITA SELEKTA

## 1. Awal Perkuliahan

Membahas ketentuan perkuliahan dan materi pertemuan 1 s.d 3 sekaligus latihan Soal Ujian

## 2. Pra UTS

Membahas materi pertemuan 4 s.d 6 dan latihan Soal Ujian

## 3. Pra UAS

Membahas materi pertemuan 9 s.d 14 dan latihan Soal Ujian

# PERTEMUAN 4

## KONSTITUSI UUD NRI 1945

### A. Konsep dan Urgensi Konstitusi UUD NRI 1945

Dalam hidup bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain.

# PENGERTIAN KONSTITUSI

Merujuk pandangan Lord James Bryce yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap (permanen), dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubungan dengan itu C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar.

## B. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak Anda misalnya sebagai berikut:

1. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi?
  - a. Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan?
  - b. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi?
  - c. Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut?
2. Jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya?
  - a. Apa materi muatannya?
  - b. Apakah konstitusi itu selalu tertulis?
  - c. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis?
  - d. Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?

## C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes (1588-1879). Dari pandangan ini, kita akan dapat memahami, mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi.

Menurut Hobbes, manusia pada “status naturalis” bagaikan serigala. Hingga timbul adagium *homo homini lupus* (*man is a wolf to [his fellow] man*), artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan *bellum omnium contra omnes* (perang semua lawan semua).



Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah *factum unionis*. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah *factum subjectionis*.

Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan *Guillotine*.

Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas.

a. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Misalnya:

Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen *single core* konstitusional. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis, dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan

- b. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

Pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian Kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya di antaranya adalah Israel dan Selandia Baru.

## D. Dinamika dan Tantangan Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang undang dasar yang diberlakukan.

Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian, karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang.

Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia, sebagai berikut.

1. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dolar Amerika, semakin merosot. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan pada Pemerintah. Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 menyatakan berhenti dari jabatannya.

2. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu, adalah:
- a. Mengamandemen UUD NRI 1945
  - b. Menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata RI
  - c. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan KKN
  - d. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
  - e. Mewujudkan kebebasan pers
  - f. Mewujudkan kehidupan demokrasi

# PERTEMUAN 5

## KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI

### A. Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa *reserve* sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat.

Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah.

**Hak** adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

**Wajib** adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.



Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.

Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD-NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang.

## B. Perlunya Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban.

## C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

### 1. Magna Charta

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan

## 2. Revolusi Amerika

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.

## 3. Revolusi Prancis

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*), dan persaudaraan (*fraternite*).

Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia.

PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

## **D. Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara**

### **1. Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945

### **2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial**

Ketentuan ini diatur dalam Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat.

3. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara  
Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945]. Namun setelah perubahan UUD NRI 1945 konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi Pasal 27 Ayat (3) dengan sedikit perubahan redaksional.
4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia  
Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warganegara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia.

## **E. Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara**

UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan.



Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya.

Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.

# PERTEMUAN 6

## PRAKTIK KEWARGANEGARAAN

### A. Studi Kasus

**2007-2012 Malaysia klaim tujuh budaya Indonesia  
Selasa, 19 Juni 2012 21:39 WIB**

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Windu

Nuryanti, membenteng catatan klaim Malaysia atas kekayaan budaya asli Indonesia selama ini. Pada rentang 2007-2012, Malaysia sudah tujuh kali mengklaim budaya Indonesia sebagai warisan budaya mereka.

"Melihat sejarah klaim itu cukup panjang, dalam catatan saya sudah tujuh kali," kata Nuryanti di Jakarta, Selasa. Ini juga pertama kalinya seorang pejabat negara Indonesia menyatakan perihal klaim budaya oleh Malaysia itu kepada publik.

Dia mengurai klaim Malaysia itu bermula pada November 2007 terhadap kesenian reog ponorogo, selanjutnya pada Desember 2008 klaim atas lagu Rasa Sayange dari Kepulauan Maluku. Lalu klaim batik pada Januari 2009.

Tari pendet yang jelas-jelas dari Bali juga diklaim Malaysia pada Agustus 2009 yang muncul dalam iklan pariwisata negeri jiran yang suka menyatakan diri sebagai The Truly Asia itu. Selanjutnya instrumen dan ansambel musik angklung pada Maret 2010.

Masih kurang? Pangan kekayaan kita juga diincar Malaysia, itu adalah beras asli Nunukan, Kalimantan Timur, yaitu beras Adan Krayan. Di Malaysia, beras organik bergizi tinggi itu dijual dengan merk Bario Rice.

Lalu yang terbaru adalah klaim Malaysia atas tari tor-tor dan gondang sambilan yang merupakan asli kesenian dari Sumatera Utara.

"Mereka menyatakan tidak mengklaim tari tor-tor tapi hanya mencatat, kita minta secara tertulis maksud mereka mencatat itu dalam kategori apa," katanya.

Editor: Ade Marboen, COPYRIGHT © 2012, Sumber:

<http://www.antaraneews.com/berita/317054/2007-2012-malaysia-klaimtujuh-budaya-indonesia>

Berdasarkan studi kasus tersebut, timbul beberapa pertanyaan:

1. Ada berapa budaya Indonesia yang diklaim Malaysia? Adakah contoh lainnya? Sebutkan, apakah klaim tersebut dimungkinkan terjadi lagi di kemudian hari?
2. Bolehkah sebuah negara mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang telah dijalankan oleh warga negaranya?
3. Bolehkah bangsa Indonesia mengklaim budaya bangsa lain sebagai bagian dari kebudayaan nasional karena budaya tersebut memang telah disenangi dan dipraktikkan oleh orang Indonesia? Misalnya, budaya makan sambil berdiri (*standing party*).
4. Apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim oleh negara lain?
5. Apakah setiap orang Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerahnya sebagai kebudayaan nasional/identitas nasional? Jika dapat, adakah syaratnya?
6. Kebudayaan daerah sebagai kearifan lokal, dapatkah luntur? Mengapa demikian? Jika ya, akankah identitas bangsa itu hilang?
7. Hasilnya disusun dalam bentuk laporan.

## **B. Analisis isi UU telah menjabarkan maksud ketentuan yang ada di UUD NRI 1945**

Materi muatan UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam UUD NRI 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja.

Misalnya aturan tentang HAM dalam Pasal 28 ayat 5 berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Untuk menjabarkan norma tersebut disusunlah undang-undang pelaksanaannya.

Misal dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ada juga undang-undang lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di UUD NRI 1945.

**SOAL LATIHAN  
PRA UTS PERTEMUAN 4-6**

# PERTEMUAN 4

1. Suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara merupakan arti .... konstitusi.
  - a. Luas
  - b. Lebar
  - c. Sempit
  - d. Panjang
  - e. Tinggi
  
2. Peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan, merupakan arti.....konstitusi.
  - a. Sempit
  - b. Pendek
  - c. Tinggi
  - d. Luas
  - e. Lebar

3. .... diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara.
  - a. Konsitusi
  - b. Negara
  - c. Organisasi internasional
  - d. Perjanjian internasional
  - e. Privat
  
4. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi....
  - a. Kebutuhan bersama bangsa Indonesia
  - b. Negosiasi
  - c. Konsiliasi
  - d. Mediasi
  - e. Penyelidikan

5. Dasar pemikiran perubahan UUD NRI 1945 adalah karena kekuasaan tertinggi di tangan...

a. Presiden

d. MK

b. DPR

e. MPR

c. DPD



# PERTEMUAN 5 DAN 6

6. Kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya, adalah....

a. Harus

b. Patut

c. Hendaklah

d. Hak

e. Wajib

7. Beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibuatkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, adalah...

a. Hak

b. Kuasa

c. Wajib.

d. Layak

e. Wewenang

8. Pasal 27 sampai 34 UUD NRI 1945 mengatur tentang...
  - a. Kebudayaan asing yang diserap oleh bangsa Indonesia
  - b. Pembangunan nasional yang kurang merata
  - c. Keanekaragaman suku bangsa, budaya, adat istiadat serta agama
  - d. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia
  - e. Kesalahpahaman antar individu
9. Pengaturan akan hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI 1945 bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu....
  - a. Alat pemersatu bangsa
  - b. Ajaran bangsa
  - c. Undang-undang
  - d. Kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa ke depan
  - e. Alat peraturan pemerintah

10. Hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan termuat dalam....  
UUD NRI 1945.

- a. Pasal 31
- b. Pasal 30
- c. Pasal 29
- d. Pasal 28
- e. Pasal 27

11. Wujud dari hubungan warga negara dengan negara merupakan...

- a. Hak dan kewajiban warga negara
- b. Semua pihak mengetahui tugas masing-masing
- c. Terdapatnya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Adanya kemauan dan keinginan untuk saling membantu
- e. Adanya biaya yang dapat digunakan.

12. Dalam demokrasi Pancasila setiap musyawarah harus....
  - a. Dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah selengkapanya.
  - b. Mendapat persetujuan dengan suara terbanyak.
  - c. Mendapat persetujuan secara bulat oleh seluruh peserta.
  - d. Dipimpin oleh akal sehat dan penuh rasa tanggung jawab.
  - e. Berdasarkan pelaksanaan dan kebijakan nasional
13. Hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks demokrasi pancasila:
  - a. Sedang dalam proses.
  - b. Sebagai sumber informasi.
  - c. Saat ini dipertahankan.
  - d. Dilaksanakan secara konsekuen.
  - e. Dipertahankan dan dilaksanakan secara konsekuen.

14. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya ...
  - a. Manusia harus hidup secara teratur
  - b. Setiap individu mempunyai kebebasan mutlak
  - c. Keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara
  - d. Kehidupan manusia harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok masyarakat
  - e. Kehidupan manusia harus setaraf dan seimbang.
15. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun...
  - a. Kultur demokrasi
  - b. Individualisme
  - c. Kelompok
  - d. Kesejahteraan
  - e. Keamanan